



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8225602, Fax. (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

Nomor : 201/UMA.09/IV/2016

### TENTANG

### PANITIA PENDAFTARAN MAHASISWA BARU/PINDAHAN/MELANJUTKAN DAN PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA LAMA TAHUN AKADEMIK 2016/2017

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk terselenggaranya program kerja yang telah tertuang dalam Kalender Akademik Universitas Medan Area Tahun Akademik 2016/2017 yang salah satu kegiatannya adalah Pendaftaran Mahasiswa Baru/Pindahan/Melanjutkan dan Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama Tahun Akademik 2016/2017.
2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Statuta Universitas Medan Area.
4. Kelender Akademik Universitas Medan Area Tahun Ajaran 2016/2017.
5. Surat Keputusan YPHAS Nomor : 230/YPHAS /2014

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PANITIA PENDAFTARAN MAHASISWA BARU/PINDAHAN/MELANJUTKAN DAN PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA LAMA TAHUN AKADEMIK 2016/2017.
- Pertama : Susunan Kepanitiaan serta bidang tugas masing - masing adalah sebagaimana terlampir.
- Kedua : Menugaskan kepada Panitia Pendaftaran Mahasiswa Baru/Pindahan/Melanjutkan dan Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama Tahun Akademik 2016/2017 untuk melaksanakan tugas sesuai bidang masing-masing yang telah ditetapkan.
- Ketiga : Panitia melaksanakan pendaftaran Mahasiswa Baru/Pindahan/Melanjutkan dan Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama Tahun Akademik 2016/2017 dengan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rektor dan Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim.
- Keempat : Semua pembiayaan yang timbul atas terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan sepenuhnya kepada Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim.